



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

**KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 143 /KPTS/I/ 2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENEGASAN BATAS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) huruf b dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Penegasan Batas Daerah Provinsi Sumatera Selatan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
4. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 3);

- a. mengumpulkan, mempersiapkan dan menyusun bahan/ kelengkapan administrasi Tim Penegasan Batas Daerah;
- b. menyusun jadwal pertemuan dan jadwal pelaksanaan kegiatan; dan
- c. menata, menyimpan dan memelihara arsip-arsip dan dokumen batas daerah provinsi dan kabupaten/kota.


KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah.

KEDELAPAN : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 35/KPTS/I/2020 tentang Pembentukan Tim Penegasan Batas Daerah Provinsi Sumatera Selatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Dirjend Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta
3. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Pangdam II/Sriwijaya di Palembang
5. Bupati/Walikota se-Sumsel di tempat
6. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
7. Kepala Topografi Kodam II/Sriwijaya di Palembang
8. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
9. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang